



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Nama**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, Alamat, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 504/Pdt.G/2015/PA.Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 03 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.26.01/PW.01/267/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lakawali selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Lakawali namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 1 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana karena kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga didalam menjalani rumah tangga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak begitu baik dan hanya saling mendiamkan diri saja;

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian pada bulan Nopember 2014 terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh orangtua Tergugat, sementara itu Tergugat hanya diam melihat tanpa melakukan tindakan apapun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 tahun, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang zakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 2 dari 10 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
  - Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Nomor Kk.21.26.01/PW.01/267/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 (Bukti P);
- B. Saksi :
  1. Nama Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual kue, Nama Saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga dekat saksi dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
    - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
    - Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lakawali lalu pindah di rumah orang tua Tergugat;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
    - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kemauan kedua orang tua;

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat, dan kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi, serta Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Nama Saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga dekat saksi dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lakawali lalu pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sekitar satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kemauan kedua orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama atuh tahun sejak bulan Nopember 2014;

---

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 4 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat, dan kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi, serta Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 10 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terlaksana atas kemauan kedua orang tua;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri karena diusir oleh orang tua

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 6 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang hingga sekarang sudah satu tahun lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi, serta Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang telah tidak rukun lagi sebagai suami istri karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terlaksana atas kehendak orang tua sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 7 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 8 dari 10 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **05 Januari 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Nahdiyanti, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Haruddin Timung, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Nahdiyanti, S.HI.**

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 9 dari 10 halaman.



**Lusiana Mahmudah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
  3. Biaya panggilan : Rp. 690.000,00
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
  - Jumlah : Rp. 781.000,00
- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 10 dari 10 halaman.